



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan koordinasikan pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2020; dan |

b. Tim teknis mempunyai tugas mengelola Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian Barang Milik Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK
 DAERAH KKKKKKKABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2020

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Honorarium/ Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tim Pengarah			
	1. Pembina	Bupati Bantul		1.000.000,00
	2. Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		900.000,00
	3. Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul		850.000,00
	4. Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul		800.000,00
	5. Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul		450.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul		450.000,00
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		450.000,00
		4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul		450.000,00
2.	Tim Teknis	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul		800.000,00
		2. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		795.000,00
		3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul		160.000,00
		4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul		200.000,00
		5. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul		200.000,00

		6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	200.000,00
		7. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	200.000,00
		8. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	200.000,00
		9. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	120.000,00
		10. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	700.000,00
		11. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	700.000,00
		12. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	700.000,00
		13. Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	120.000,00
		14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	120.000,00
		15. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	120.000,00
		16. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	120.000,00

[illegible]

		26. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	Ngadinem	120.000,00
		27. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno	120.000,00
		28. Unsur Dinas Perhubungan Kab Bantul	Ganis Pratomo.Wibowo	120.000,00
		29. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Bantul	1. Sigit Wibowo 2. Nur Johani	120.000,00 120.000,00
		30. Unsur Dinas Komonikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zain Arrifa'i, ST	100.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO